

RATIO LEGIS DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Neng Erna Sry Denasty

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: neng24002@mail.unpad.ac.id

Abstract

A criminal corruption verdict not only imposes a basic punishment in the form of imprisonment and fines, but also imposes an additional punishment in the form of compensation with subsidiary punishment for who are unable to pay the compensation. This study aims to analyze the implementation of subsidiary punishment for compensation payments in corruption cases in Indonesia and to develop a concept of the ratio legis for subsidiary compensation payments for the recovery of state losses. The research method used is normative juridical which use the law as stated in legislation (law in books) descriptively by providing an overview and analysis of the implementation of legislative provisions based on applicable legal provisions in relation to legal theory and the practice of positive law. Based on the results of the research that subsidiary punishment compensation has not been effective, as evidenced by the emergence of various issues in court rulings. The ratio legis of subsidiary compensation payments is based on the absence of guidelines for imposing subsidiary penalties, which leads to disparities in verdicts and imbalances between the amount of compensation and subsidiary penalties. This weak concept causes problems in law enforcement, particularly in relation to the effectiveness of the implementation and execution of compensation payments. The original contribution of this research lies in the use of ratio legis as the basis for drafting new guidelines for imposing subsidiary punishment in corruption crimes who approach offers a normative solution in the form of guidelines that are more proportional, consistent with substantive justice, legal certainty, and the effectiveness of corruption eradication.

Keywords: State Losses; Corruption; Subsidiary Punishment.

Abstrak

Suatu putusan tindak pidana korupsi tidak hanya menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana penjara dan denda, namun menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti dengan subsider pemidanaan bagi pelaku yang tidak dapat membayar uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi subsider pemidanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di indonesia serta membuat konsep *ratio legis* subsider pembayaran uang pengganti untuk pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menjadikan hukum sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) secara deskriptif dengan memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pidana penjara subsider uang pengganti belum berjalan efektif, terbukti dari munculnya berbagai persoalan dalam putusan hakim. *Ratio legis* subsider pembayaran uang pengganti didasarkan atas adanya kekosongan pedoman penjatuhan pidana subsider yang menimbulkan disparitas putusan dan ketidakseimbangan antara besaran uang pengganti dan subsider pemidanaan, sehingga konsep yang lemah tersebut menimbulkan masalah dalam penegakan hukum khususnya terkait efektivitas pelaksanaan dan eksekusi pembayaran uang pengganti. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada penggunaan *ratio legis* sebagai dasar penyusunan pedoman baru penjatuhan pidana subsider uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang menawarkan solusi normatif berupa pedoman yang lebih proporsional, konsisten dengan keadilan substantif, kepastian hukum, serta efektivitas pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Kerugian negara; Korupsi; Subsider Pemidanaan.

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 13, No. 04, Desember, 2025

I. PENDAHULUAN

Secara konseptual, sistem hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua rumpun besar, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.¹ Hukum pidana umum memiliki sifat universal karena berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan status atau kedudukan, sehingga berfungsi sebagai aturan dasar dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap melanggar ketertiban umum. Sebaliknya, hukum pidana khusus diberlakukan secara selektif karena dirancang untuk mengatur tindak pidana tertentu atau ditujukan kepada subjek hukum tertentu, misalnya tindak pidana korupsi.²

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, pegawai negeri, maupun penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau fasilitas yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Penyalahgunaan tersebut tidak semata-mata bersifat pribadi, melainkan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi yang dapat berakibat langsung pada terganggunya integritas

keuangan negara serta stabilitas perekonomian nasional. Korupsi dalam aspek sosial dapat menjadi penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan yang kemudian dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2022 menyatakan bahwa pada dasarnya sebuah negara yang tidak mampu menangani ancaman korupsi dianggap sebagai aspek yang sama pentingnya dengan negara yang terjebak dalam status *middle income trap*. Status *middle income trap* merupakan kondisi di mana suatu negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi setelah mencapai tingkat pendapatan menengah.³

Permasalahan pokok yang sering muncul dalam penegakan hukum adalah kesenjangan antara *das sollen* atau apa yang diharapkan oleh hukum secara teoritis dan *das sein* atau kenyataan yang ada di masyarakat, singkatnya terdapat kesenjangan antara tindakan yang seharusnya dan hal yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁴

Suatu putusan tindak pidana korupsi tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana

¹ Tolib Effendi dan Rusmilawati Windari, “Dualisme Konsep Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 2, (2022): 4, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.876>.

² Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP: Kencana, 2016.

³ Elan Jaelani, Utang Rosidin dan Nadia Nur Hanipah, “Efektivitas Pidana Kurungan sebagai

Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1, no. 1, (2023): 2, <https://doi.org/10.62565/keadilan.v1i1.11>.

⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, “Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Juli 2019, Hlm. 11

pokok berupa pidana penjara dan denda, namun akan menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti yang ketentuannya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU Tipikor serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi bersamaan dengan pidana pokok yang dijatuhan sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melanggar hukum dengan cara pelaku harus melakukan pengembalian dana yang telah disalahgunakan dari hasil korupsi sehingga memberikan dampak positif terhadap keuangan negara.

Proses penentuan jumlah uang pengganti akan dihitung berdasarkan nilai harta benda yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penerapan uang pengganti selain memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan juga dapat secara proaktif mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dengan mengalirkan kembali dana yang telah disalahgunakan ke dalam keuangan negara atau dengan kata lain penerapan pidana uang pengganti ini bukan

hanya merupakan alat penegakan hukum, tetapi juga sebuah mekanisme untuk mengembalikan ekonomi negara yang penting dalam mengatasi dampak korupsi. Waktu yang lama untuk mengungkap kasus korupsi juga ikut mempersulit proses pelacakan aset yang telah mengalami perubahan bentuk atau kepemilikan sebagai hasil dari tindakan korupsi.⁵

Pemulihan kerugian negara menempati posisi strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset negara yang telah dirugikan. Upaya pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan efektif agar kekayaan negara yang hilang atau berkurang dapat segera dikembalikan ke kas negara. Selain itu, mekanisme pemulihan berfungsi sebagai instrumen preventif, karena menumbuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab di kalangan aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

Sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang tidak melunasi jumlah uang pengganti akan menjalani pidana penjara selama waktu tertentu berdasarkan putusan hakim menyebabkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan pidana penjara yang dijatuhan sebagai pengganti tidak

⁵ Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, diakses pada 9 September 2025.

⁶ Sara Hersriavita, Lego Karjoko dan Widodo tresno Novianto, "Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no.1, (2019), 3, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29172>.

sebanding.⁷ Pada kenyataannya tidak sedikit putusan tindak pidana korupsi yang mencantumkan pidana penjara subsider sebagai opsi pembayaran uang pengganti yang menimbulkan ketidakadilan. Putusan pidana subsider bagi pelaku tindak pidana korupsi sering kali ringan karena hakim tidak memperhitungkan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan bahkan menganggap reaksi kekecewaan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai alasan untuk mengurangi hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut.⁸

Penggunaan pidana subsider uang pengganti yang tidak efektif memicu potensi hilangnya efek jera terhadap para pelaku korupsi di Indonesia. Para pelaku korupsi cenderung menghindari hukuman pidana denda dan lebih memilih membayar pidana subsider karena melihat bahwa besaran pidana yang dikenakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah uang pengganti yang seharusnya mereka bayar. Fenomena ini terlihat dalam praktik di mana para koruptor lebih memilih menjalani pidana penjara karena dianggap lebih singkat dan ekonomis.⁹

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai uang pengganti dalam

tindak pidana korupsi yang berfokus pada aspek implementasi teknis eksekusi maupun hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti penelitian dengan judul “Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Nasrah Hasmiati Attas Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo pada tahun 2023 yang berfokus pada eksekusi uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Limboto. Penelitian ini menekankan bagaimana pelaksanaan eksekusi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum positif, namun menghadapi kendala serius karena sebagian besar terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara subsider dibanding membayar uang pengganti. Akibatnya, tujuan utama berupa pemulihan kerugian negara tidak tercapai secara optimal atau dapat dikatakan lebih menitikberatkan pada praktik eksekusi uang pengganti di tingkat kejaksaan dan hambatan-hambatan praktis yang dihadapi.¹⁰

Kemudian, penelitian dengan judul “Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)” yang ditulis oleh Novenda Amellia Sandra

⁷ Ade Mahmud, “Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti dengan Pidana Subsider dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Pamulang Law Review* 6, no. 1, (2023), 3, <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i1.33375>.

⁸ Adinda Anisa Putri dan Ade Mahmud, “Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan

Penyalahgunaan Kewenangan”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2, (2021), 7, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>.

⁹ Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif: Sinar Grafika, 2020.

¹⁰ Nasrah Hasmiati Attas, “Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *JDA: Journal Delik Advertisi* 2, no. 1, (2023), 7-8.

Pramaisella, Nurul Umi Ati, Retno Wulan Sekarsari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang pada tahun 2021 yang menyoroti implementasi mekanisme pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Batu dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambatnya kemudian meskipun secara normatif peran Kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara telah berjalan sesuai aturan hukum, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala teknis dan struktural, mulai dari keterbatasan dalam pelacakan aset hingga profesionalisme aparat, yang membuat pengembalian kerugian negara tidak optimal.¹¹

Sedangkan penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi pidana subsider pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait efektivitasnya dalam praktik peradilan dan eksekusi putusan. Kedua, bagaimana *ratio legis* pidana subsider pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Fokus analisis diarahkan pada kekosongan pedoman normatif yang selama ini menimbulkan disparitas putusan hakim dan ketidakseimbangan antara besaran uang pengganti dengan lamanya pidana subsider, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pemulihan kerugian negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan

pendekatan *ratio legis* sebagai landasan analitis dari keberadaan pidana subsider sebagai instrumen pemulihan kerugian negara yang menegaskan bahwa ketiadaan pedoman normatif telah menimbulkan disparitas dalam putusan hakim sehingga efektivitas pemulihan aset negara tidak berjalan optimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum secara faktual tetapi juga menganalisisnya dengan mengaitkan teori hukum dan praktik penyelenggaraan hukum positif sehingga penelitian ini tidak berhenti pada aspek deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu norma dijalankan dalam kenyataan serta apa implikasinya bagi efektivitas sistem hukum pidana. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada studi terhadap norma tertulis dalam undang-undang serta doktrin-doktrin hukum yang mendasarinya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan hukum sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) yaitu hukum dijadikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku

¹¹ Novenda Amellia Sandra Pramaisella, Nurul Umi Ati dan Retno Wulan Sekarsari, "Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak

Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)", *Jurnal Respon Publik* 15, no. 2, (2021), 9-10.

yang seyogianya ditaati oleh masyarakat. Pendekatan ini dipandang paling tepat untuk menganalisis *ratio legis* pidana subsider uang pengganti dalam tindak pidana korupsi karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek implementasi, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis dan normatif yang melandasi pengaturannya sehingga diharapkan mampu mengungkap kelemahan konseptual dan disparitas penerapan subsider sekaligus menawarkan solusi yang normatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Subsider Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Proses pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu dengan pidana uang pengganti dan pidana denda, dimana masing-masing jalur tersebut menyediakan opsi pidana subsider bagi pelaku yang tidak mampu membayar uang pengganti atau denda yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis administratif, melainkan merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang kompleks. Efektivitas eksekusinya harus

dianalisis melalui perspektif teori Soerjono Soekanto mengenai lima faktor penentu penegakan hukum yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.¹²

Dari sisi faktor undang-undang, ketiadaan pedoman normatif mengenai proporsionalitas antara besaran uang pengganti dan lamanya subsider menjadikan hakim memiliki keleluasaan subjektif. Hal ini menjelaskan adanya kasus di mana uang pengganti bernilai miliaran rupiah hanya dijatuhi subsider beberapa bulan, sementara kasus lain dengan jumlah jauh lebih kecil mendapat hukuman subsider hampir setara atau bahkan lebih. Dari sisi faktor penegak hukum, hakim kerap menggunakan pertimbangan yang tidak konsisten, sedangkan jaksa sebagai eksekutor sering dihadapkan pada dilema antara menegakkan kewajiban pembayaran uang pengganti atau membiarkan subsider dijalankan. Kurangnya koordinasi dan standar yang seragam memperparah ketidakpastian hukum, sehingga dapat dikatakan persoalan disparitas bukanlah fenomena kasuistik semata.

Hakim perlu berupaya agar proses penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan dan perwujudan atas apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga harus mencerminkan aspirasi hukum masyarakat yang sering

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum: Rajawali Press, 2010.

disebut sebagai konsep penegakan hukum progresif yang pro rakyat dan pro keadilan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo.¹³ Keadilan dalam hukum positif dan dalam proses penegakan hukum terutama dalam sistem peradilan pidana akan tercapai apabila prinsip-prinsip atau nilai-nilai keadilan diterapkan secara efektif. Sebaliknya jika prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik, maka harapan tentang keadilan tidak akan terpenuhi.¹⁴

Eksekusi pembayaran uang pengganti dalam rangka memulihkan kerugian negara dilaksanakan oleh kejaksaan yaitu lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tugas kejaksaan mencakup penerapan keputusan pengadilan dalam bentuk eksekusi pembayaran yang bertujuan mengembalikan kerugian negara.¹⁵

Konsep pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan koruptif. Pengaturan ini tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menegaskan bahwa jumlah uang pengganti harus sepadan dengan nilai harta kekayaan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diberikan tenggang waktu paling lama satu bulan bagi terpidana untuk melunasinya dan apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, jaksa berwenang melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana dan melelangnya guna menutupi kewajiban pembayaran uang pengganti.

Apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar uang pengganti dan tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasinya, maka pelaku akan dikenakan hukuman pidana penjara sebagai pengganti, dengan masa hukuman yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok yang telah ditetapkan. Ketentuan ini sebenarnya dapat mendorong upaya pemulihan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti, tetapi di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memilih antara membayar uang pengganti atau menjalani hukuman penjara sebagai alternatifnya.¹⁶

¹³ Adinda Anisa Putri dan Ade Mahmud, *Op.cit*, 6.

¹⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*: Prenada Media, 2017.

¹⁵ Herman Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, La Sensu dan Budhi Santoso,

“Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara oleh Kejaksaan”, *Halu Oleo Legal Research*. 5, no. 1, (2023), 3.

¹⁶ Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr dan Sukendar, “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian

Penerapan pidana subsider untuk pengganti uang pada awalnya muncul akibat adanya ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, keputusan majelis hakim dalam menetapkan besaran uang pengganti dan lamanya hukuman subsider sering kali tidak proporsional. Hal ini memunculkan anggapan bahwa proses penentuan uang pengganti dan pidana subsider oleh hakim belum memenuhi standar keadilan, baik dari sisi substansi maupun keadilan yang diterima secara umum oleh masyarakat. Batas-batas yang ada dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan durasi pidana kurungan sebagai subsider uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Pidana penjara yang disubsiderkan sering kali tidak mencerminkan proporsi yang seharusnya, terutama ketika dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang bisa mencapai nilai ratusan juta sampai miliaran rupiah.

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kendari, Muhamad Jufri Tabah, menyampaikan pandangannya terkait aturan hukuman penjara subsider yang digunakan sebagai alternatif jika uang pengganti tidak dibayarkan. Menurutnya, aturan ini membuka

peluang bagi terpidana tindak pidana korupsi untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti atau mengembalikan kerugian negara. Banyak pelaku korupsi yang lebih memilih menjalani hukuman penjara subsider daripada memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti memperlihatkan bagaimana ketentuan mengenai pidana penjara subsider memiliki implikasi yang nyata ketika kejaksaan menjalankan eksekusi pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.¹⁷

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022 contohnya, dalam putusan ini hakim mengharuskan pelaku untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.828.980.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh delapan ratus sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan subsider selama 7 (tujuh) bulan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023 yang dalam putusannya pelaku diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.56.115.763.783,00 (lima puluh enam miliyar seratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan subsider selama 2 (dua) tahun dan Putusan Pengadilan Tinggi Mamuju Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025 dalam putusan ini hakim mengharuskan terdakwa Syed Modi alias Papa Inggi untuk membayar uang

Hukum”, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 2, no. 1, (2015), 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

¹⁷ Risky Wahyuningsih dan Amir Faisal, “Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus

Tindak Pidana Korupsi”, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 13, no.1, (2022), 8, <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>.


pengganti sebesar Rp.446.581.299,53 (empat ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) dengan subsider selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan putusan tersebut terlihat jelas bahwa hukuman uang pengganti yang diberlakukan tidak sebanding dengan kerugian keuangan yang dialami oleh negara, bahkan tidak dapat dipastikan pula jika uang pengganti tersebut akan benar-benar dibayarkan oleh pelaku. Pelaksanaan eksekusi uang pengganti yang telah dijatuhan oleh hakim sering mengalami kendala yang menyebabkan tidak dapat terbayarnya uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi, selain itu semakin tinggi pula peluang pelaku yang tidak memilih membayar uang pengganti tersebut demi aset yang dimilikinya tetap aman.

Daniel Panjaitan selaku hakim tindak pidana korupsi menyoroti ketidakjelasan penetapan pidana penjara sebagai subsider pembayaran uang pengganti dengan mengungkapkan bahwa tidak terdapat pola atau aturan yang konsisten dalam UU Tipikor terkait hal ini, sebagai contoh ketika pidana pembayaran uang pengganti berkisar antara Rp.1.000.000,- hingga Rp.15.000.000,- maka apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana penjara subsider dapat ditetapkan selama 6 bulan, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya memang tidak ada

ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, kecuali aturan yang menyatakan ancaman tersebut tidak melebihi ancaman pidana pokok. Hakim menekankan bahwa keputusan ini sepenuhnya tergantung pada keyakinan pribadi hakim yang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan atau melihat sisi lain dari kasus yang sedang dihadapi karena keputusan tersebut menjadi tanggung jawab hakim dalam menilai bukti-bukti dan keadaan yang muncul selama persidangan.¹⁸

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta jumlah uang pengganti yang dibayar oleh terpidana korupsi dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan adanya ketimpangan signifikan. Dalam praktiknya, pembayaran uang pengganti oleh terpidana hanya menutupi sebagian kecil dari kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi, sebagaimana terlihat pada grafik yang memuat data dari 2018 hingga 2023.



Data yang dipublikasikan oleh Databoks Katadata berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan

¹⁸ Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana

Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2, (2017), 8, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.134>.

adanya kesenjangan signifikan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dan vonis hukuman uang pengganti yang dijatuhankan pengadilan pada periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023 kerugian negara tercatat mencapai Rp56 triliun, tetapi vonis uang pengganti hanya sebesar Rp7,34 triliun atau sekitar 13% dari total kerugian. Pola serupa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana nilai uang pengganti yang dijatuhankan hanya berkisar antara 2% hingga 34% dari total kerugian negara. Pada tahun 2020 misalnya, kerugian melonjak hingga Rp58 triliun, namun uang pengganti yang divonis hanya Rp19 triliun (34%). Tahun 2021 kerugian mencapai Rp63 triliun, tetapi uang pengganti hanya Rp14 triliun (22%), sementara pada 2022 kerugian sebesar Rp48 triliun hanya diikuti vonis uang pengganti sekitar Rp3 triliun (6%).¹⁹

Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen pidana tambahan berupa uang pengganti belum berfungsi optimal dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Disparitas yang begitu lebar menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka normatif maupun praktik penerapan pidana subsider uang pengganti, sehingga efektivitas pemulihan aset negara melalui mekanisme hukum masih jauh dari harapan.

¹⁹ Adi Ahdiat, Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67aec603af41a/hukuman-uang-pengganti-korupsi-tak-sebanding-kerugian-negara>, diakses pada: 4 September 2025.

ICW melakukan pemantauan terhadap upaya majelis hakim dalam mengurangi kerugian negara melalui penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang juga mencakup alternatif hukuman berupa pidana penjara pengganti yang dijatuhankan majelis hakim bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara besarnya uang pengganti yang ditetapkan dan total kerugian negara mencerminkan lemahnya efektivitas pemidanaan korupsi saat ini.

Di satu sisi, pendekatan retributif yang diterapkan dinilai masih ringan, dengan pidana penjara yang cenderung rendah. Di sisi lain, pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti juga masih sangat terbatas. Jumlah uang pengganti ini belum dapat dieksekusi sepenuhnya karena pemantauan ICW hanya mencakup proses persidangan pada tingkat pertama. Selain itu, pidana penjara pengganti tampaknya lebih sering dipilih oleh pelaku karena mereka dapat menjalani hukuman penjara tambahan tanpa harus membayar uang pengganti yang menunjukkan kecenderungan pelaku untuk menghindari tanggung jawab finansial atas kerugian negara.²⁰ Berdasarkan data pemantauan persidangan korupsi tahun 2023

²⁰ Diky Ananya dan Lalola Easter, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 Korupsi Lintas Trias Politika, Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>, diakses pada: 4 September 2025.

yang dilakukan oleh ICW menghasilkan data sebagai berikut.²¹

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Uang Pengganti	Pidana Penjara Pengganti	Pasal
1	No. 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	Nurkholis	Kepala Desa Ngulan Wetan	Rp 50 Juta	2 tahun	Pasal 2 ayat (1)
2	85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Budi Suchaeri	Direktur PT Carita Boat Indonesia	Rp 11,8 M	1 tahun	Pasal 2 ayat (1)
3	116/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS	Azwar Anas Singer	Direktur PT Teknik Eksakta	Rp 38 Juta	1 tahun	Pasal 3
4	69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Taufik Hendra Kusuma	Direktur Keuangan PT Waskita Karya	Rp 5,6 M	1 tahun	Pasal 3
5	69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	Suwaji	Tim Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial	Rp 36,4 juta	1 tahun	Pasal 11
6	56/Pid.sus-tpk/2022 Pn Pal	Michal Andersen Tampoma	PNS BPN Kota Palu	Rp 551 juta	1 tahun	Pasal 11

Dari data tersebut kembali memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara besaran uang pengganti yang dijatuahkan hakim dengan lama pidana penjara subsider, hakim tampak menggunakan pertimbangan subjektif yang bervariasi sehingga menimbulkan disparitas putusan. Kondisi ini menimbulkan dampak sistemik berupa efektivitas pemulihan kerugian negara menjadi lemah karena terpidana cenderung memilih opsi menjalani pidana penjara subsider yang relatif singkat dan ringan dibanding memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, mekanisme yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen *asset recovery* justru kehilangan daya paksa dan berpotensi mengurangi *deterrent effect* hukum pidana korupsi itu sendiri.

Kesenjangan yang sangat mencolok antara kerugian negara akibat korupsi dan vonis uang pengganti menuntut adanya langkah reformasi yang tidak bisa ditunda. Langkah yang dapat diambil yaitu melakukan revisi regulasi agar pidana subsider uang pengganti diatur secara

eksplisit karena tanpa norma yang tegas, praktik pemidanaan akan terus diliputi disparitas dan ketidakpastian. Mahkamah Agung juga wajib mengambil posisi sentral dengan menyusun pedoman pemidanaan yang jelas mengenai uang pengganti dan subsider pemidanaan yang tidak hanya untuk memastikan proporsionalitas antara besaran kerugian negara, jumlah uang pengganti, dan lamanya subsider, tetapi juga untuk menjamin konsistensi putusan di seluruh peradilan.

3.2 Ratio Legis Subsider Pembayaran Uang Pengganti sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penetapan pidana uang pengganti dan pemberian subsider pidana uang pengganti oleh hakim dalam praktik peradilan tampaknya tidak berjalan dengan baik. Ketiadaan pola atau pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan durasi hukuman subsider sebagai pengganti uang membuat keputusan tersebut sering kali dipengaruhi oleh aspek subjektivitas hakim. Ketidakseimbangan dalam putusan mengenai besaran uang pengganti dan lamanya pidana subsider, khususnya saat uang pengganti tidak dibayarkan, menghambat tercapainya tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan.

²¹ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Pemantauan Persidangan Korupsi Tahun 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Papa>

ran%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf , diakses pada 4 September 2025.

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi di kemudian hari bisa saja tidak lagi mengandalkan hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur kehidupan bersama karena sudah terlihat jelas bahwa penegakan hukum yang berjalan selama ini tidak berjalan dengan yang seharusnya. Pidana uang pengganti sebenarnya ditetapkan sebagai instrumen utama untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi, namun tujuan ini sering kali tidak tercapai karena para terdakwa korupsi lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar uang pengganti guna memulihkan kerugian negara.

Situasi ini memunculkan persoalan di masyarakat, di mana terjadi pergeseran persepsi terhadap pidana subsider yang melemahkan daya paksa uang pengganti sebagai instrumen *asset recovery* dan menurunkan fungsi pencegahan (*deterrent effect*) pidana korupsi. Hukuman subsider yang semestinya diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir apabila terpidana tidak mampu atau tidak beritikad baik mengembalikan kerugian negara, justru dipersepsikan sebagai “pilihan alternatif” yang lebih ringan.

Masyarakat melihat bahwa terpidana dapat dengan mudah memilih menjalani subsider penjara untuk menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti. Pidana subsider

tidak boleh dipandang sebagai jalan pintas, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka fungsi hukuman yang lebih luas yakni melindungi masyarakat, mencegah pengulangan kejahatan, dan memastikan keadilan substantif.

Ketidakjelasan aturan mengenai subsider menyebabkan pelanggaran asas *ultimum remedium* dan berpotensi menormalisasi pilihan subsider sebagai “hukuman ringan”, padahal prinsip dasar pemidanaan menuntut agar *strafsoort* (jenis pidana), *strafmaat* (berat pidana), dan *strafmodus* (cara pelaksanaan pidana) mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan kerugian negara, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sistem peradilan pidana harus memprioritaskan tujuan utama hukuman, khususnya kegunaannya.²²

Dalam faktanya, sanksi pidana penjara bukanlah opsi yang dapat dipilih melainkan sudah menjadi suatu alternatif jika terdakwa dalam kasus korupsi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar uang pengganti. Penerapan pidana subsider ini dapat memunculkan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari masyarakat terkait aspek keadilan dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi, terutama terkait aturan pemberian pidana subsider untuk pembayaran uang pengganti yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

²² Moh Puji Sulistyono Adi Saputra Ramadani, Ade Ramadhani, Tomas Apriansa, Tryssa Ananta dan Rahma Fitri, “Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium

Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia”, *Indonesian Journal of Law* 1, no. 10, (2024), 9.

Keadilan dalam penegakan hukum terlihat kurang tercermin pada putusan kasus korupsi di mana terdapat ketidakseimbangan antara jumlah uang pengganti yang diwajibkan dengan pidana subsider yang dijadikan alternatif bagi pelaku yang tidak mampu membayarnya. Beberapa alasan perlu dirumuskannya regulasi subsider pemidanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yakni terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan konsep uang pengganti yang lemah.

Kekosongan hukum (*recht vacuum*) dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, belum mengatur, atau masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai suatu persoalan hukum tertentu. Keadaan ini berimplikasi serius karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), yaitu situasi di mana masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum. Selain itu, kekosongan hukum juga dapat berkembang menjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), yakni kondisi ketika penafsiran terhadap hukum menjadi beragam, tumpang tindih, bahkan saling bertentangan, sehingga menimbulkan disorientasi dalam praktik penegakan hukum. Maka, persoalannya bukan hanya sekadar ketiadaan norma, melainkan juga ancaman terhadap stabilitas sistem hukum, karena melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen kepastian,

ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus yang secara tegas mengatur mengenai jumlah penjatuhan subsider pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Kekurangan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan terkait tidak dapat ditemukan dalam produk hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang biasanya menetapkan batasan-batasan dalam penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi bagian integral dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tanpa makna (*meaningless*) jika tidak diiringi dengan kesungguhan untuk mengaktualisasikan peraturan-peraturan yang telah ada. Politik hukum sendiri menjadi kurang memadai apabila tidak diimbangi dengan upaya *recovery* terhadap para eksekutor atau para penegak hukum yang terlibat. Alasan di balik politik hukum yang dirancang oleh pemerintah terkadang hanya sebatas respons terhadap tren umum (*meanstream*) yang tengah berlangsung tanpa memberikan solusi substansial yang

diperlukan untuk mengatasi permasalahan korupsi secara mendasar.²³

Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan signifikan dalam proses penjatuhan hukuman subsider untuk pembayaran uang pengganti karena tanpa pedoman yang jelas, keputusan pengadilan dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi sering kali dianggap tidak mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kebijakan. Hal ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, ahli hukum, dan praktisi hukum, yang berpendapat bahwa kekurangan aturan yang spesifik dapat memberikan ruang untuk penafsiran yang bervariasi dan akhirnya merugikan prinsip keadilan. Keberadaan aturan khusus yang mengatur jumlah penjatuhan subsider pembayaran uang pengganti menjadi hal yang semakin penting, nantinya pembaharuan terkait dengan penentuan jangka waktu subsider pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi akan lebih pasti sejalan dengan fungsi dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan karena dengan aturan yang pasti, diharapkan akan tercipta putusan yang adil bagi para terpidana.²⁴

Perlunya penyusunan regulasi yang jelas dan tegas oleh lembaga terkait yang lebih akurat, konsisten, dan adil dalam menangani kasus-kasus korupsi sebagai suatu inisiatif untuk mengisi kekosongan hukum ini menjadi

penting dalam upaya memperkuat sistem peradilan dan menegakkan hukum di Indonesia. Penjatuhan subsider pidana ini sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan dengan ketetapan rentang waktu kurungan pengganti minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan. Batas-batas yang ada dalam KUHP tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan durasi pidana kurungan sebagai subsider uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan signifikan antara jumlah uang pengganti yang diatur dalam KUHP dan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2014 mengenai Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa durasi hukuman penjara pengganti yang dapat dijatuhi kepada terpidana harus sesuai dengan batas maksimum ancaman pidana pokok yang diatur dalam pasal yang terbukti dilanggar. Pernyataan dalam pasal tersebut ternyata masih belum menyentuh penentuan jumlah subsider pembayaran uang pengganti yang pasti karena hanya disebutkan tidak melebihi pidana pokok, sehingga dalam faktanya masih terdapat ketidaksesuaian

²³ Lamijan, “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no.2, (2022), 9.

²⁴ Osshy Sari Sukma, “Reformulasi Pengaturan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Denda dalam Tindak Pidana Korupsi”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2, (2020), 12.

penjatuhan subsider dengan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Kekosongan hukum yang masih menjadi permasalahan dalam penjatuhan subsider pembayaran uang pengganti harus segera diisi dengan cara memberikan regulasi hukum setidaknya terdapat suatu ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Mata Uang tentang pidana subsider pengganti pidana denda dalam tindak pidana mata uang dengan ketentuan apabila seorang terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhan, maka denda tersebut akan diganti dengan hukuman kurungan. Ketentuannya, untuk setiap denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terpidana akan menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengantinya.

Apabila mekanisme penjatuhan pidana subsider uang pengganti dalam perkara korupsi di Indonesia diatur secara tegas dan proporsional dalam regulasi, maka disparitas putusan yang terjadi antar kasus dapat diminimalisir. Saat ini, disparitas putusan seringkali ditemukan dengan perbedaan mencolok antara jumlah uang pengganti yang dijatuhan dengan lamanya subsider, padahal nilai kerugian negara yang harus dikembalikan tidaklah kecil. Ketiadaan pedoman normatif yang jelas menjadikan hakim memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas, sehingga menghasilkan putusan yang inkonsisten. Dalam konteks ini, pembentukan pedoman pemidanaan menjadi suatu kebutuhan yang

harus disegerakan karena dapat menghadirkan standar yang seragam sekaligus menjaga prinsip keadilan setimpal (*proportional justice*).

Praktik di negara lain memiliki sejumlah sistem hukum yang lebih maju dalam merasionalisasi pemidanaan untuk mengurangi disparitas. Misalnya, Inggris dan Amerika Serikat dengan memberlakukan *sentencing guidelines* yang berfungsi sebagai rujukan wajib bagi hakim dalam menentukan vonis, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak tindak pidana. Belanda menerapkan *prosecutorial guideline* yang dibuat oleh *Board of Prosecutor General* sebagai acuan baku bagi jaksa ketika membacakan tuntutan. Pedoman ini mengikat seluruh jaksa karena struktur kejaksaan Belanda menganut asas *een en ondeelbaar* (jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan). Walaupun pedoman tersebut tidak mengikat pengadilan, dalam praktiknya ia memiliki pengaruh kuat dan sering dijadikan referensi hakim dalam menjatuhkan vonis. Sementara itu, Jerman mengembangkan teori *margin/leeway* dan pendekatan *normal/average case (Regelfall)* untuk menjaga konsistensi pemidanaan dalam kasus-kasus yang serupa, sedangkan Australia memilih menggunakan *guideline judgment* dan menyusun *benchmark* atas kasus tertentu mirip dengan Belanda. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara-negara *civil law* maupun *common law* sama-sama berusaha

membatasi ruang subjektivitas hakim dengan kerangka acuan normatif yang jelas.²⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas memperlihatkan urgensi penerapan regulasi proporsional di Indonesia yang berlandaskan prinsip keadilan setimpal (*proportional justice*) sebagai manifestasi dari *ratio legis* pidana subsider uang pengganti. Tanpa pedoman yang jelas, subsider akan terus dipersepsikan sebagai pilihan ringan bagi terpidana, bukan sebagai *ultimum remedium* yang menjamin pemulihan kerugian negara.

Peraturan mengenai batas jangka waktu subsider pembayaran uang pengganti perlu disusun dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap jumlah uang pengganti yang diatur dalam UU Tipikor. Langkah ini diperlukan agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan bermanfaat. Panduan yang jelas bagi hakim menjadi sangat penting dalam menetapkan durasi pidana subsider untuk uang pengganti dalam kasus korupsi. Dalam melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan batas waktu pidana subsider uang pengganti, proporsionalitas antara jumlah uang pengganti dan pidana subsider perlu diperhatikan. Hal ini sangat penting agar hukuman pidana subsider sebagai pengganti dapat berfungsi optimal menjadi alat tekanan bagi terpidana untuk membayar denda yang telah dijatuhan.

Pidana subsider yang tidak seimbang dengan jumlah uang pengganti yang terlalu singkat dapat membuat terpidana lebih memilih menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti yang besar yang tentunya akan melanggar tujuan optimalisasi pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang bertujuan mengubah orientasi sistem hukum di Indonesia yang saat ini masih terfokus pada hukuman berupa perampasan kemerdekaan. Keadaan ini juga berpotensi memperburuk masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Permasalahan dalam penerapan pidana uang pengganti sesungguhnya mencerminkan tantangan penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan berbagai faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan atau eksekusi pidana ini dalam kasus tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut mencakup aspek hukum, prosedural, serta kesenjangan dalam mekanisme penagihan dan pengawasan, yang pada akhirnya membuat pembayaran uang pengganti sering kali tidak berjalan sesuai dengan tujuan pemulihan kerugian negara yang diharapkan.

Masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap tegaknya keadilan dalam penegakan hukum. Dalam pandangan hukum Islam, prinsip keadilan terwujud melalui hukuman yang setimpal, misalnya bagi pembunuhan

²⁵ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro dan Andreas Nathaniel Marbun, Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, MaPPI

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/10/Disparitas-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, diakses pada: 4 September 2025.

dijatuhkan hukuman balasan setara (*qisas*) dan bagi pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, masyarakat mengharapkan agar para koruptor tidak hanya dihukum tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Bahkan, sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukuman yang lebih berat, seperti membuat pelaku “dimiskinkan” layak diterapkan sebagai efek jera yang efektif agar pelaku benar-benar merasakan dampak dari tindakannya dan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.²⁶

Penetapan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebaiknya mencerminkan proporsi yang seimbang dengan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi dianggap belum efektif karena menghadapi kesulitan yang dapat menghambat proses pemulihan kerugian negara. Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada kasus korupsi dikarenakan adanya beberapa pejabat yang memiliki kekuasaan selama proses pelaksanaan tersebut namun tidak menjalankannya secara kooperatif. Hal ini dapat menjadi penghambat usaha pemulihan kerugian negara karena pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan

penyalahgunaan kekuasaan untuk menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti atau menyembunyikan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Korupsi seringkali memberi keuntungan beberapa orang yang mempunyai kekuasaan sehingga membuat pemberantasan korupsi sulit untuk diatasi.

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pidana uang pengganti menghadapi hambatan serius ketika terpidana yang telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam praktiknya, banyak terpidana menggunakan berbagai alasan maupun modus manipulatif untuk menghindari pembayaran uang pengganti, misalnya dengan menyembunyikan atau mengalihkan aset, menyatakan diri tidak mampu secara finansial, atau memanfaatkan celah hukum yang ada.

Pada akhirnya, eksekusi putusan mengenai uang pengganti kerap tidak berjalan efektif, sehingga kewajiban finansial yang seharusnya dipenuhi demi pemulihan kerugian negara justru digantikan dengan pidana kurungan pengganti yang relatif lebih ringan. Kondisi ini menciptakan problematika serius dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena tujuan utama pemidanaan berupa pengembalian kerugian negara menjadi terabaikan, sementara terpidana tetap dapat menghindari konsekuensi finansial dari

²⁶ Maulana dan Meldandy Muammar, “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Widya Pranata*

Hukum 4, no. 1, (2022), 12, <https://media.neliti.com/media/publications/548816-none-cb9c5dc8.pdf>

tindakannya. Berdasarkan hal itu terlihat jelas adanya kelemahan dalam efektivitas instrumen pidana uang pengganti sebagai sarana pemulihan aset negara.

Sebelum pidana subsider dijalankan, jaksa pada prinsipnya perlu menghitung terlebih dahulu jumlah dan nilai harta yang telah disita oleh penyidik sebagai hasil maupun sarana tindak pidana. Harta sitaan tersebut idealnya dijadikan objek sita jaminan agar tidak dialihkan atau dipindahkan oleh pemilik maupun ahli warisnya. Akan tetapi, dalam praktiknya harta yang berhasil disita sering kali tidak mencukupi untuk menutup kewajiban uang pengganti. Akibatnya, terpidana atau ahli warisnya tetap harus menanggung kekurangan, bahkan dalam sejumlah kasus dipaksa untuk melelang harta lain agar jumlah uang pengganti terpenuhi. Persoalan menjadi semakin rumit ketika aset yang disita ternyata telah diagunkan atau digadaikan ke bank, sehingga penyitaan terhambat oleh persoalan perdata.²⁷ Ketidakefektifan eksekusi uang pengganti tidak dapat dipandang hanya sebagai kegagalan dalam menegakkan putusan, melainkan sebagai gambaran dari keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antar-aparat, dan adanya tumpang tindih kewenangan antara ranah hukum pidana dan perdata.

IV. KESIMPULAN

Pidana penjara subsider sebagai alternatif dari pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi terbukti tidak efektif dan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakefektifan ini tercermin dari ketidakseimbangan antara besaran uang pengganti yang dijatuhan hakim dengan lamanya pidana subsider apabila terpidana tidak membayar. Akibatnya, instrumen uang pengganti kehilangan daya paksa karena banyak pelaku korupsi lebih memilih menjalani subsider yang relatif ringan ketimbang mengembalikan kerugian negara. Kondisi ini menjadikan pidana subsider tidak berfungsi sebagai sarana pemulihan aset negara, melainkan justru melemahkan esensi pemberantasan korupsi yang seharusnya menekankan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama. *Ratio legis* subsider pemidanaan ini muncul karena adanya kekosongan hukum yang belum mengatur pedoman pemberian pidana subsider dalam pembayaran uang pengganti yang pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan dalam sejumlah putusan kasus tindak pidana korupsi. Kondisi ini dinilai tidak adil karena ketidakjelasan ketentuan tersebut memberikan ruang interpretasi yang luas bagi penegak hukum. Konsep uang pengganti yang lemah juga menjadi masalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kurangnya efektivitas pelaksanaan dan

²⁷ Arhjayati Rahim, "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review* 3, no. 1, (2020), 9.

eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan kebijakan yang harus segera dilakukan yaitu regulasi yang secara eksplisit mengatur pidana subsider uang pengganti agar terdapat norma yang tegas. Mahkamah Agung juga harus mengambil peran strategis dengan menyusun pedoman pemidanaan khusus mengenai uang pengganti dan subsider, sehingga tercipta standar proporsionalitas yang mengaitkan besarnya kerugian negara, jumlah uang pengganti, dan lamanya subsider dengan harapan meminimalisir disparitas putusan, kepastian hukum lebih terjamin, dan tujuan utama untuk memulihkan kerugian negara dapat tercapai serta pada akhirnya reformasi ini bukan semata-mata soal teknis pemidanaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat *rule of law* dan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Bandung: Sinar Grafika, 2020.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Prenada Media, 2017.
- Nurdin I dan Hartati S, *Metodologi Penelitian Sosial*, Malang: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 2010.

2. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023

Putusan Pengadilan Tinggi Mamuju Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025

3. Jurnal

Ade Mahmud, *Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti dengan Pidana Subsider dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, *Pamulang Law Review* 6 (1), 2023, 3.

doi:<https://doi.org/10.32493/palrev.v6i1.33375>.

Adinda Anisa Putri dan Ade Mahmud, *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan*

- Kewenangan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1 (2), 2021, 7.
doi: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>.
- Arhjayati Rahim, *Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review, 3(1) 2020, 9.
- Christine Juliana Sinaga, *Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Wawasan Yuridika* 1 (2), 2017, 8.
doi: <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.134>
- Elan Jaelani, Utang Rosidin dan Nadia Nur Hanipah, *Efektivitas Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Keadilan : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1 (1), 2023, 2.
doi: <https://doi.org/10.62565/keadilan.v1i1.11>
- Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr dan Sukendar, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 2 (1), 2015, 4.
doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol.22.iss1.art2>
- Herman Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, La Sensu dan Budhi Santoso, *Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara oleh Kejaksaan*, *Halu Oleo Legal Research* 5 (1), 2023, 3.
- Lamijan, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3 (2), 2022, 9.
- Moh Puji Sulistyono Adi Saputra Ramadani, Ade Ramadhani, Tomas Apriansa, Tryssa Ananta dan Rahma Fitri, *Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, *Indonesian Journal of Law* 1 (10), 2024, 9.
- Nasrah Hasmiati Attas, *Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *JDA: Journal Delik Adpertisi* 2 (1), 2023, 7-8.
- Novenda Amellia Sandra Pramaisella, Nurul Umi Ati dan Retno Wulan Sekarsari, *Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Batu)* *Jurnal Respon Publik* 15 (2), 2021, 9-10
- Osshy Sari Sukma, *Reformulasi Pengaturan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi*, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7 (2), 2020, 12.
- Risky Wahyuningsih dan Amir Faisal, *Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 13 (1), 2022, 8.
doi: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>
- Sara Hersriavita, Lego Karjoko dan Widodo tresno Novianto, *Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7 (1), 2019, 3.
doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29172>
- Tolib Effendi dan Rusmilawati Windari, *Dualisme Konsep Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum, Integritas*: *Jurnal Antikorupsi* 8 (2), 2022, 4.

4. Website

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf> accessed on 26 August 2025

<https://media.neliti.com/media/publications/548816-none-cb9c5dc8.pdf> accessed on 26 August 2025

<https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67aec603af41a/hukuman-uang-pengganti-korupsi-tak-sebanding-kerugian-negara>, accessed on 4 September 2025.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20P>

[enindakan%20Korupsi%20Tahun%2022.pdf](https://enindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf), accessed on 4 September 2025.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf, accessed on 4 September 2025.

<https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2017/10/Disparitas-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, accessed on 4 September 2025.

<https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, accessed on 9 September 2025.